



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PENERIMA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENEGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan tambahan penghasilan yang obyektif dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Penerima Dana Tambahan Penghasilan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penerima Dana Tambahan Penghasilan (DTP) jenjang TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria Guru-Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) penerima Dana Tambahan Penghasilan (DTP) jenjang TK, SD, dan SMP adalah sebagai berikut:
1. guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
 2. berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;

3. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. hadir dan aktif mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran/Guru Kelas atau aktif membimbing sebagai Guru Bimbingan Konseling/Guru Teknologi Informatika dan Komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, dan kehadirannya dibuktikan dengan verifikasi kehadiran melalui Aplikasi Hadir GTK oleh Kementerian sesuai dengan kewenangannya;
5. memenuhi beban kerja sebagai guru PNSD, dan
6. terdata dalam Data Pokok Pendidikan Sekolah (Dapodik).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Transfer langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

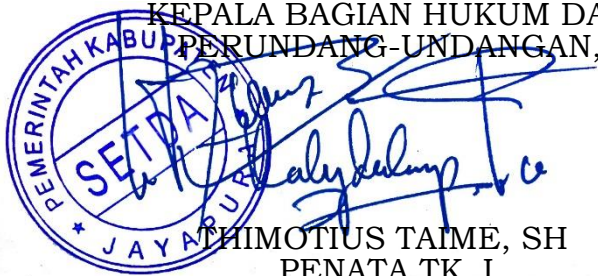
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.